



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Langkat., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Atmaja Tarigan, S.H, Advokat yang berkantor di Perumnas Kelapa Sawit Blok C No. 47 Stabat Kabupaten Langkat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2019, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Langkat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb, tanggal 27 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2012 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di xxx, Kabupaten Langkat Sumatera Utara, seperti ternyata dari kutipan Aktah Nikah Nomor: 271/23/XI/2012

Hal 1 dari 15 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Nopember 2012;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan tergugat tinggal dirumah kontrakan di Kecamatan xxx Kabupaten Deli Serdang, setelah penggugat dan tergugat sekitar 1 (satu) Tahun lamanya tinggal bersama dirumah kontrakan di txxx tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kembali ke rumah orang tua penggugat dan tinggal dirumah orang tua penggugat, dan terakhir kalinya sejak tahun 2013 penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah Karyawan xxx di alamat Penggugat tersebut di atas;

3. Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (bada dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxx, umur 6 Tahun, Perempuan dan xxx, umur 2 Tahun 8 bulan, perempuan;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2015 antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan tergugat malas bekerja sehingga tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

5. Bahwa tergugat suka memakai obat terlarang jenis sabu dan tergugat memiliki tempramen yang tinggi sehingga tergugat selalu marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas serta tergugat sering keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas dan pulang sering tengah malam;

6. Bahwa oleh karena anak Penggugat yang bernama xxx, umur 6 Tahun, perempuan dan xxx, umur 2 Tahun 8 bulan, perempuan masih berusia balita atau belum mummayyiz, maka mohon kiranya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhannah terhadap anak Penggugat dengan tergugat tersebut diatasdikarenakan Tergugat sangat malas bekerja sehingga tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga serta tergugat juga selalu mementingkan dirinya sendiri dan suka memakai obat terlarang sehingga Penggugat khawatir jika anak-anak Penggugat harus tinggal bersama dengan Tergugat, anak-anak tersebut akan terlantar dan tidak terawat;

Hal 2 dari 15 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar tergugat lebih giat bekerja sehingga Tergugat lebih bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, agar tergugat jangan suka memakai obat terlarang dan agar Tergugat lebih bersabar serta agar tergugat jangan sering keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas, akan tetapi tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina dan mencaci maki Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, bahkan tergugat juga pernah memukul Penggugat dengan menggunakan tangan dan kaki dan meludahi ketika tergugat dalam keadaan emosi, akibatnya sejak sekitar pertengahan bulan juli 2019 antara Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat pulang kerumah orang tua tergugat dialamat tergugat tersebut diatas, sedangkan penggugat juga pulang kerumah orang tua penggugat tersebut diatas, namun demikian antara penggugat dengan tergugat belum pernah bercerai;
9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq majelis Hakim yang menyidangkan gugatan penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (xxx) terhadap penggugat (xxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas diri dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Mutiara Embum Shidqia, perempuan, umur 6 Tahun dan Khairiva Finkan

Hal 3 dari 15 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabila, perempuan, umur 2 tahun 8 bulan;

4. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Stabat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/23/XI/2012 tanggal 10 November 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx Nomor xxx, tanggal 4 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal 4 dari 15 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx Nomor xxx, tanggal 5 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi :

1. Saksi I;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah sewa di daerah xxx;
- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena belanja rumah tangga yang selalu kurang disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat juga pengguna narkoba;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat perempuan baik-baik tidak keluyuran malam, tidak mengonsumsi narkoba;
- Bahwa Penggugat sayang kepada anaknya dan sanggup memelihara kedua anaknya;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Hal 5 dari 15 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah sewa di daerah xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan pernah 1 kali meleraikan keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi dan juga Tergugat pengguna narkoba;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa yang memelihara anak Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat perempuan baik penyayang pada anak, tidak mengkonsumsi narkoba, tidak suka keluyuran dan mampu memelihara anaknya;
- Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat sekarang sehat sebagaimana anak pada umumnya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan

Hal 6 dari 15 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atas pemanggilan tersebut Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya, ketidak hadirannya itu tidak ada alasan yang sah menurut hukum, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 November 2012 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang

Hal 7 dari 15 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 Rbg. jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg. dan dalil syar'i Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 8 dari 15 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal 9 dari 15 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi dan Tergugat suka mengonsumsi narkoba;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290, diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatukan talak

Hal 10 dari 15 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; 1. xxx, perempuan, lahir tanggal 19 Agustus 2013, 2. xxx perempuan, lahir tanggal 22 November 2016;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hadlanah atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama 1. xxx, perempuan, lahir tanggal 19 Agustus 2013, 2. xxx perempuan, lahir tanggal 22 November 2016, Majelis Hakim akan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Akta kelahiran) atas nama Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Akta kelahiran) atas nama 1. xxx perempuan, lahir tanggal 19 Agustus 2013, 2. xxx perempuan, lahir tanggal 22 November 2016 yang menerangkan kedua anak tersebut adalah anak dari pasangan xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang tua anak tersebut telah dinyatakan bercerai, tetapi guna melindungi kepentingan anak, maka perlu ditetapkan hak pengasuhan (hadlanah) anak tersebut sampai a quo melangsungkan perkawinan atau telah mandiri;

Menimbang, bahwa anak tersebut pada saat ini berada di bawah pengasuhan ibunya (Penggugat), maka anak tersebut harus tetap berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat untuk mendapatkan hak-haknya

Hal 11 dari 15 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selengkapanya berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,” oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat Rekonvensi) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah saw. yang artinya “Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT. akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat “ (H.R. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat *Fuqoha'* dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangan yang artinya, “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa Penggugat selama mengasuh anaknya memberikan kasih sayang sepenuhnya tidak pernah mengabaikan kedua anaknya dan kedua anak tersebut sehat dan ceria seperti biasa anak-anak seumurnya dan Penggugat berakhlak mulia tidak pernah keluyuran dan keluar rumah tanpa alasan, tidak mengonsumsi narkoba, tidak meminum minuman keras tidak bermain judi dan tidak pergi dengan laki-laki lain, dan para saksi menyatakan Penggugat layak mengasuh kedua anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasar hukum, dan tidak terdapat alasan untuk menggugurkan hak Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah, oleh karena itu gugatan agar Penggugat

Hal 12 dari 15 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai pemegang *hadlanah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa anak yang bernama 1. xxx, perempuan, lahir tanggal 19 Agustus 2013, 2. xxxperempuan, lahir tanggal 22 November 2016, berada dalam *hadlanah* Penggugat, maka Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu muka, memberikan kasih sayang, dan berkumpul bersama keluarga besar Tergugat dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dinyatakan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan Tergugat sebagai alasan pencabutan hak *hadlanah* Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan *hadhanah* dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak bernama 1. xxx, perempuan, lahir tanggal 19 Agustus 2013, 2. xxx perempuan, lahir tanggal 22 November 2016, berada di bawah *hadanah* Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain *sugra* Tergugat (xxx) terhadap Penggugat

Hal 13 dari 15 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



(xxx);

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas diri dua orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama;
 - 4.1. xxx, perempuan, lahir tanggal 19 Agustus 2013;
 - 4.2. xxx perempuan, lahir tanggal 22 November 2016 dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Mawardi Lingga, M.A. serta Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.

Ketua Majelis,

Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya	:	Rp	20.000,00,-
Pnbp			
lainnya			
Biaya	:	Rp	450.000,00,-

Hal 14 dari 15 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemang

gilan

Biaya : Rp 10.000,00,-

Redaksi

Biaya Materai : Rp 6.000,00,-

Jumlah : Rp 566.000,00,-

Hal 15 dari 15 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)